



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 151/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, umur 41 Tahun, agama Hindu, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 5107025110770001, Tempat Kediaman di Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 5107021709730001, Tempat Kediaman di Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan majelis hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 1 Agustus 2018 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 1 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 151/Pdt.G/2018/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan Tergugat di Sidemen, pada tanggal 12 Maret 2006 di lingkungan Kabupaten Karangasem

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 1139/CS/MSD/2012 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Amlapura ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang 1 (pertama) bernama ANAK P DAN T dan yang 2 (kedua) bernama ANAK P DAN T keduanya lahir di Sidemen dengan kutipan akta kelahiran nomor 4290/Ist/MSD/2012 dan 4291/Ist/MSD/2012 yang dikeluarkan oleh dinas pendaftaran penduduk kabupaten Karangasem;
4. Bahwa dari tahun 2006, awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mulai mengalami peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dengan menerima kata-kata kotor dan mengatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh;
5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat kembali terbukti melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta menerima kata-kata kotor dan mengatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh oleh karena Penggugat tidak tahan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa dari tahun 2015 Tergugat mulai lalai dengan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah dan menelantarkan Penggugat ;
7. Bahwa karena kejadian tersebut pada tahun 2017 orang tua Penggugat menyampaikan status putrinya PENGGUGAT (Penggugat) dihadapan musyawarah keluarga besar bahwa Penggugat telah dinyatakan berpisah (Nyapihan) dan mulih deha ;
8. Bahwa dari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah ;
9. Bahwa segala upaya dan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga telah Penggugat tempuh dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan apabila

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ini tetap dipertahankan maka hanya akan membuat Penggugat semakin mengalami siksaan batin maka dengan demikian tidak ada lagi cara lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa mengingat masa depan anak dan menjaga anak yang masih membutuhkan perhatian, pendidikan dan kesejahteraan yang baik maka sesuai dengan tradisi dalam perkawinan Hindu Bali tetap berada dibawah pengasuhan / asuhan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah Penggugat kemukakan diatas yang telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus, maka tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai tujuan perkawinan ;

Berdasarkan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat ketua pengadilan Negeri Amlapura, atau majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sidemen, tanggal 12 Maret 2006 berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 1139/CS/MSD/2012 tertanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Amlapura ;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sidemen, tanggal 12 Maret 2006 berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 1139/CS/MSD/2012 tertanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Amlapura PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 4290/Ist/MSD/2012 dan 4291/Ist/MSD/2012 yang dikeluarkan oleh dinas pendaftaran penduduk kabupaten karangasem ditetapkan dibawah asuhan/pengasuhan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepada Kantor Dinas Kependudukan Amlapura agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu ;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara ini, yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Agustus 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat keterangan kependudukan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kutipan akta perkawinan Nomor 1139/CS/MSD/2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 4290/Ist/MSD/2012, diberi tanda P-4;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy kutipan akta kelahiran nOmor 4291/Ist/MDM/2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat pernyataan cerai tanggal 25 April 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat keterangan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

1.SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada 12 Maret 2006 dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Sidemen di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yakni ANAK P DAN T umur 11 tahun, ANAK P DAN T umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dituduh selingkuh dan Penggugat sering menerima kata-kata kasar serta puncaknya sejak tanggal 3 April 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi menerangkan sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak-anak diasuh oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar

2.SAKSI II;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah adik dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada 12 Maret 2006 dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Sidemen di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yakni ANAK P DAN T umur 11 tahun, ANAK P DAN T umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dituduh selingkuh dan Penggugat sering menerima kata-kata kasar serta puncaknya sejak tanggal 3 April 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi menerangkan sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak-anak diasuh oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yakni mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu 12 Maret 2006 dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 1139/CS/MSD/2012 tertanggal 31 Desember 2012, dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapatkan kata-kata kasar dan dituduh selingkuh hingga puncaknya

Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 3 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoakan yang berakhir dengan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sidemen, tanggal 12 Maret 2006 berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 1139/CS/MSD/2012 tertanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Amlapura sudah selayaknya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap anak-anak diberikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-4 berupa kutipan akta kelahiran atas nama ANAK P DAN T lahir 16 Maret 2007 adalah anak dari TERGUGAT dengan PENGUGAT in casu Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga mengajukan bukti surat tertanda P-5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama ANAK P DAN T lahir 19 Juni 2009 adalah anak dari TERGUGAT dengan PENGUGAT in casu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengugat juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni 3 April

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat. Sehingga menurut Majelis Hakim, anak-anak tersebut telah nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat Bali yang mengenal sistem kekeluargaan kapurusa/patrilinal yang bermaksud garis keturunan mengikuti ayah maka sudah sepatutnya apabila terjadi perceraian maka ayahlah yang mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka gugatan mengenai hak asuh dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sidemen, tanggal 12 Maret 2006 berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 1139/CS/MSD/2012 tertanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sidemen, tanggal 12 Maret 2006 berdasarkan kutipan akta perkawinan No.

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1139/CS/MSD/2012 tertanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 4290/Ist/MSD/2012 dan 4291/Ist/MSD/2012 yang dikeluarkan oleh dinas pendaftaran penduduk Kabupaten Karangasem ditetapkan dibawah asuhan/pengasuhan Tergugat ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Karangasem agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.601.000,- (enam ratus seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami, **Putu Ayu Sudariasih, S.H.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Putu Yastriani, S.H.**, dan **Ni Made Kushandari,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh **Ni Nyoman Sariningsih,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

TTD

I Gusti Putu Yastriani,SH

TTD

Ni Made Kushandari,SH

Hakim Ketua,

TTD

Putu Ayu Sudariasih, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Nyoman Sariningsih,SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T K	:	Rp. 50.000,-
Sumpah	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 10.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
J U M L A H	:	Rp. 601.000,-

(enam ratus seribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor :151/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)